SURAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 180 TAHUN 2019

TENTANG

DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS ILMU TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu mengangkat dosen tidak tetap pada Fakultas Ilmu Tarbiyah semester genap tahun akademik 2018/2019;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Ilmu Tarbiyah semeter genap tahun akademik 2018/2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2103 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1705);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1664).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. Memberikan kuliah;
2. Memberikan tugas atau pun ujian-ujian kepada mahasiswa sesuai mata kuliah yang diampu;
3. Menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 11 Maret 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA,

MUDOFIR

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA
NOMOR : 180 TAHUN 2019
TANGGAL SK : 11 MARET 2019

DAFTAR DOSEN TIDAK TETAP
FAKULTAS ILMU TARBIYAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

No	Dosen	Nama Mata Kuliah	SKS	Kelas	JUMLAH	TOTAL
1	Ahmad Muzakkil Anam, M.Pd.I.	Ilmu Kalam	2	3	6	6
2	Cahya Edi Setyawan, M.Pd.I.	Nahwu Ismi	2	1	2	
		Nahwu Tathbiqi	2	1	2	
		Pengembangan Sistem Evaluasi PBA	4	1	4	8
3	Dr. Mukhlis	Profesi Kependidikan	2	2	4	4
4	Dra. Hj. Tasnim Muhammad, M.Ag.	Profesi Kependidikan	2	3	6	10
		Pengembangan Strategi Pembelajaran BA	2	2	4	
5	Drs. H. Suparmin, M.Pd.	Manajemen Pembiayaan Pendidikan*	2	1	2	
		Etika Profesi	2	3	6	8
6	Dwi Ambarwati, M.Pd.	Metodologi Penelitian	4	3	12	12
7	Eka Yudha Wibowo, M.A.	SKI di Asia Barat dan Eropa ****	2	1	2	2
8	Endah Tejaningsih, M.Pd.I.	Bermain dan Permainan AUD	2	3	6	6
9	Fauzi Annur, S.Pd.I., M.Pd.	Pendidikan Multikultural	2	2	4	4
10	Kholifatul Khasanah, M.Pd.I.	Bimbingan Konseling Islam	4	2	8	8
11	M. Ali Musafak, M.Ag.	Hadits	2	2	4	10
		Al-Qur'an Hadis MI	2	3	6	
12	M. Arif AL Fikri, M.Pd.	Pendidikan Kewarganegaraan	2	1	2	
		Pancasila	2	4	8	10
13	M. Romdhoni Prakoso, M.Pd.	Komputer untuk AUD	2	3	6	6
14	Nashrul Haqqi Firmansyah, S.Pd, M.Pd.	Kewirausahaan Islami	2	2	4	
		Seni Rupa untuk PAUD	2	3	6	10
15	Nur Hasanah, M.Pd.	Pengembangan Fisik Motorik dan Seni AUD	2	3	6	
		Profesi Kependidikan	2	3	6	12
16	Nur Sahed, M.Pd.	Filsafat Pendidikan Islam	2	2	4	
		Kepemimpinan Pendidikan	2	2	4	8
17	Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, M.A.	Kepemimpinan Pendidikan	2	3	6	6
18	Putri Irma Sholihah, M.Pd.I.	Pendidikan Multikultural	2	3	6	
		Profesi Kependidikan	2	2	4	10
19	Sugiman, S.E., M.M.	Kewirausahaan Islami	2	4	8	8
20	Tri Asmawulan, S.Psi., M.Pd.	Perkembangan Peserta Didik	2	6	12	
		Bimbingan dan Konseling AUD	2	3	6	18
21	Umi Rukhiyatun, M.Hum.	Qiro'ah Lil Mutawassith	2	1	2	2
22	Wiyono, M.Pd.I.	Bimbingan Konseling Islam	4	2	8	8
23	Yetty Isna Wahyuseptiana, S.PD, M.Pd.	Konsep Dasar PAUD	2	4	8	
		Pengenalan Calistung AUD	2	3	6	14
24	Asri Arinilasari, M.Pd.	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	4	4

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

MUDOFIR